



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 8 . TAHUN . 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN BULU TABA
TAHUN 2024-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Pasangkayu, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan rencana detail tata ruang wilayah perencanaan bulu taba tahun 2023-2043;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bulu Taba Tahun 2023-2043;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN BULU TABA TAHUN 2023-2043

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasangkayu
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah Desa-desanya di Kabupaten Pasangkayu selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk

fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
14. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
15. Konfirmasi KKPR yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kabupaten.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang sesuai dengan arahan atau perlu disusun RDTRnya atau yang ditetapkan di dalam RTRW yang bersangkutan.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan meliputi beberapa Blok.
19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
20. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
23. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
24. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan

- mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
 26. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
 27. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 28. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan

Bagian Kedua Delineasi WP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Bulu Taba seluas 7.044,50 (tujuh ribu empat puluh empat koma lima) hektare.
- (2) Batas delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tikke Raya;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Baras;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Ompi; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lariang dan Kecamatan Tikke Raya.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Desa Bukit Harapan seluas 1.030,31 (seribu tiga puluh koma tiga satu) hektare;
 - b. sebagian Desa Karave seluas 1.726,38 (seribu tujuh ratus dua puluh enam koma tiga delapan) hektare;
 - c. sebagian Desa Kastabuana seluas 1.066,85 (seribu enam puluh enam koma delapan lima) hektare;
 - d. seluruh Desa Lelejae seluas 1.194,38 (seribu seratus sembilan puluh empat koma tiga delapan) hektare;
 - e. seluruh Desa Lilimori seluas 1.905,06 (seribu sembilan ratus lima koma nol enam) hektare; dan

- f. seluruh Desa Sumber Sari seluas 121,53 (seratus dua puluh satu koma lima tiga) hektare;
- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP meliputi:
 - a. SWP I.A mencakup seluruh Desa Lilimori dan sebagian Desa Karave terdiri atas Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B mencakup seluruh Desa Lelejae, seluruh Desa Sumber Sari dan sebagian Desa Kastabuana terdiri atas Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C mencakup sebagian Desa Bukit Harapan terdiri atas Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (5) Delineasi WP Bulu Taba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Bulu Taba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Bulu Taba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan ruang kawasan Bulu Taba sebagai kawasan strategis perkebunan yang maju, terintegrasi, berkualitas dan berwawasan lingkungan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah mencakup Pusat Pelayanan Lingkungan;
- (2) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pusat lingkungan kecamatan; dan
 - b. pusat lingkungan kelurahan/desa.
- (3) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Pusat Lingkungan Kecamatan Bulu Taba terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (4) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pusat Lingkungan Desa Karave terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. Pusat Lingkungan Desa Lelejae terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - c. Pusat Lingkungan Desa Kastabuana terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
 - d. Pusat Lingkungan Desa Bukit Harapan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. jembatan.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan lokal primer;
 - b. jalan lokal sekunder;
 - c. jalan lingkungan primer;
 - d. jalan lingkungan sekunder.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jalan Trans Sulawesi – Poros Karave – Lilimori melintas di SWP I.A;

- b. Jalan Trans Sulawesi – Majene – Gerbang KTM – Karave melintas di SWP I.A;
 - c. Jalan Trans Sulawesi – Lilimori – Bukit Harapan – Barubu – Ompi melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - d. Jalan Trans Sulawesi – Kapohu – Bulili – Karave – Lilimori melintas di SWP I.A;
 - e. Jalan Trans Sulawesi – Godang – Kulu – Lilimori melintas di SWP I.A;
 - f. Jalan Trans Sulawesi – Dalam Kota Parabu melintas di SWP I.A;
 - g. Jalan Trans Sulawesi – Dalam Kota Bajawali 12 melintas di SWP I.A;
 - h. Jalan Trans Sulawesi – Bukit Harapan – Mattodupuli – Tanah Bengkok – Motu melintas di SWP I.C;
 - i. Jalan Trans Sulawesi – Bukit Harapan – Bulili Pabrik melintas di SWP I.A dan SWP I.C; dan
 - j. jalan lokal primer melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.B.
- (5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori melintas di SWP I.A;
 - b. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 1 melintas di SWP I.A;
 - c. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 2 melintas di SWP I.A;
 - d. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 3 melintas di SWP I.A;
 - e. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 4 melintas di SWP I.A;
 - f. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 5 melintas di SWP I.A;
 - g. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 6 melintas di SWP I.A;
 - h. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 7 melintas di SWP I.A;
 - i. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 8 melintas di SWP I.A;
 - j. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 9 melintas di SWP I.A;
 - k. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 10 melintas di SWP I.A;
 - l. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 11 melintas di SWP I.A;
 - m. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 12 melintas di SWP I.A;
 - n. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 13 melintas di SWP I.A;
 - o. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 14 melintas di SWP I.A;
 - p. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave melintas di SWP I.A;
 - q. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 1 melintas di SWP I.A;
 - r. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 2 melintas di SWP I.A;

- s. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 3 melintas di SWP I.A;
- t. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 4 melintas di SWP I.A;
- u. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 5 melintas di SWP I.A;
- v. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 6 melintas di SWP I.A;
- w. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 7 melintas di SWP I.A;
- x. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 8 melintas di SWP I.A;
- y. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 9 melintas di SWP I.A;
- z. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 10 melintas di SWP I.A;
- aa. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 11 melintas di SWP I.A;
- bb. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 12 melintas di SWP I.A;
- cc. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 13 melintas di SWP I.A;
- dd. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae melintas di SWP I.B;
- ee. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 1 melintas di SWP I. B;
- ff. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 2 melintas di SWP I. B;
- gg. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 3 melintas di SWP I.B;
- hh. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 4 melintas di SWP I.B;
- ii. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 5 melintas di SWP I.B;
- jj. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 6 melintas di SWP I.B;
- kk. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 8 melintas di SWP I.B;
- ll. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 9 melintas di SWP I.B;
- mm. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 10 melintas di SWP I.B;
- nn. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 11 melintas di SWP I.B;
- oo. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 13 melintas di SWP I.B;
- pp. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 14 melintas di SWP I.B;
- qq. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 15 melintas di SWP I.B;
- rr. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana melintas di SWP I.B;
- ss. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 1 melintas di SWP I.B;
- tt. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 2 melintas di SWP I.B;
- uu. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 3 melintas di SWP I.B;

- vv. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 4 melintas di SWP I.B;
 - ww. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 5 melintas di SWP I.B;
 - xx. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 6 melintas di SWP I.B;
 - yy. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 7 melintas di SWP I.B;
 - zz. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 8 melintas di SWP I.B;
 - aaa. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 9 melintas di SWP I.B;
 - bbb. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 10 melintas di SWP I.B;
 - ccc. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 11 melintas di SWP I.B;
 - ddd. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 12 melintas di SWP I.B;
 - eee. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 13 melintas di SWP I.B;
 - fff. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 14 melintas di SWP I.B;
 - ggg. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 15 melintas di SWP I.B;
 - hhh. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 16 melintas di SWP I.B;
 - iii. Jalan Trans Sulawesi - Lilimori - Bukit Harapan - Barubu - Ompi melintas di SWP I.A; dan
 - jjj. jalan lingkungan primer melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.

Paragraf 2
Jalan Tol

Pasal 9

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa Jalan Tol Mamuju - Palu melintas di SWP I.A dan SWP I.B.

Paragraf 3
Terminal Penumpang

Pasal 10

Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.

Paragraf 4
Jembatan

Pasal 11

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. jembatan Poros Karave - Lilimori I di SWP I.A pada Blok I.A.3;

- b. jembatan Poros Karave – Lilimori II di SWP I.A pada Blok I.A.2;
- c. jembatan Lilimori – Ompi I di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.2;
- d. jembatan Singgani – Ompi III di SWP I.A pada Blok I.A.1;
- e. jembatan Singgani – Ompi IV di SWP I.B pada Blok I.B.2;
- f. jembatan di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
- g. jembatan di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
- h. jembatan di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - b. gardu listrik.
- (2) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa gardu distribusi terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (4) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan serat optik melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) meliputi:
 - a. BTS DMT Lilimori di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. BTS Baras Pasangkayu di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - c. BTS Baras Mamuju Tengah di SWP I.A pada Blok I.A.4;
 - d. BTS Baras Mamuju Utara di SWP I.B pada Blok I.B.4;
 - e. BTS UPT PIR Baras SP V Mamuju Utara di SWP I.B pada Blok I.B.3;
 - f. BTS DMT Lelejae di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - g. BTS di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c adalah sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaringan pengendalian banjir melintas di SWP I.B.
- (3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit produksi meliputi:
 1. instalasi produksi Reservoir Kastabuana terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
 2. bangunan penampung air terdapat di:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.3;

- b) SWP I.B pada Blok I.B.2, dan Blok I.B.4; dan
- c) SWP I.C pada Blok I.C.1.
- b. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sumur pompa terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - b. bangunan penangkap mata air Broncapturing Kastabuana terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 17

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja; dan
 - c. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman.
- (3) Pipa tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (4) Pipa non tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (5) IPAL skala kawasan tertentu/permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (6) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (7) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier;
 - d. jaringan drainase lokal; dan
 - e. bangunan tampungan (polder).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Salu Siri melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - b. Salu Biai melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - c. Salu Lariang melintas di SWP I.B; dan
 - d. jaringan drainase primer melintas di SWP I.A, SWP I.B dan SWP I.C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (5) Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (6) Bangunan tampungan (polder) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.
- (7) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi; dan
 - c. jaringan pejalan kaki.

- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jalan Trans Sulawesi - Poros Karave - Lilimori melintas di SWP I.A;
 - b. Jalan Trans Sulawesi - Godang - Kulu - Lilimori melintas di SWP I.A
 - c. Jalan Trans Sulawesi - Kapohu - Bulili - Karave - Lilimori melintas di SWP I.A;
 - d. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Parabu melintas di SWP I.A;
 - e. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Bajawali 12 melintas di SWP I.A;
 - f. Jalan Trans Sulawesi - Lilimori - Bukit Harapan - Barubu - Ompi melintas di SWP I.A;
 - g. Jalan Trans Sulawesi - Lilimori - Bukit Harapan - Barubu - Ompi melintas di SWP I.A dan SWP I.C;
 - h. Jalan Trans Sulawesi - Bukit Harapan - Bulili Pabrik melintas di SWP I.C;
 - i. Jalan Trans Sulawesi - Bukit Harapan - Mattodupuli - Tanah Bengkok - Motu melintas di SWP I.C;
 - j. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 1 melintas di SWP I.A;
 - k. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 2 melintas di SWP I.A;
 - l. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 3 melintas di SWP I.A;
 - m. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 4 melintas di SWP I.A;
 - n. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 5 melintas di SWP I.A;
 - o. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 6 melintas di SWP I.A;
 - p. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 7 melintas di SWP I.A;
 - q. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 8 melintas di SWP I.A;
 - r. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 9 melintas di SWP I.A;
 - s. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 10 melintas di SWP I.A;
 - t. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 11 melintas di SWP I.A;
 - u. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 12 melintas di SWP I.A;
 - v. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 13 melintas di SWP I.A;
 - w. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 14 melintas di SWP I.A;
 - x. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave melintas di SWP I.A;
 - y. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 1 melintas di SWP I.A;
 - z. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 2 melintas di SWP I.A;
 - aa. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 3 melintas di SWP I.A;

- bb. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 4 melintas di SWP I.A;
- cc. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 5 melintas di SWP I.A;
- dd. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 6 melintas di SWP I.A;
- ee. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 7 melintas di SWP I.A;
- ff. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 8 melintas di SWP I.A;
- gg. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 9 melintas di SWP I.A;
- hh. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 10 melintas di SWP I.A;
- ii. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 11 melintas di SWP I.A;
- jj. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 12 melintas di SWP I.A;
- kk. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 13 melintas di SWP I.A;
- ll. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae melintas di SWP I.A dan SWP I.B;
- mm. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 1 melintas di SWP I.B;
- nn. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 2 melintas di SWP I.B;
- oo. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 3 melintas di SWP I.B;
- pp. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 4 melintas di SWP I.B;
- qq. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 5 melintas di SWP I.B;
- rr. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 6 melintas di SWP I.B;
- ss. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 8 melintas di SWP I.B;
- tt. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 9 melintas di SWP I.B;
- uu. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 10 melintas di SWP I.B;
- vv. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 11 melintas di SWP I.B;
- ww. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 13 melintas di SWP I.B;
- xx. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 14 melintas di SWP I.B;
- yy. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 15 melintas di SWP I.B;
- zz. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana melintas di SWP I.B;
- aaa. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 1 melintas di SWP I.B;
- bbb. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 2 melintas di SWP I.B;
- ccc. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 3 melintas di SWP I.B;
- ddd. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 4 melintas di SWP I.B;

- eee. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 5 melintas di SWP I.B;
 - fff. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 6 melintas di SWP I.B;
 - ggg. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 7 melintas di SWP I.B;
 - hhh. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 8 melintas di SWP I.B;
 - iii. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 9 melintas di SWP I.B;
 - jjj. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 10 melintas di SWP I.B;
 - kkk. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 11 melintas di SWP I.B;
 - lll. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 12 melintas di SWP I.B;
 - mmm. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 13 melintas di SWP I.B;
 - nnn. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 14 melintas di SWP I.B;
 - ooo. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 15 melintas di SWP I.B;
 - ppp. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 16 melintas di SWP I.B;
 - qqq. ruas jalan lokal primer melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C;
 - rrr. ruas jalan lingkungan primer melintas di SWP I.A dan SWP I.B; dan
 - sss. ruas jalan lingkungan sekunder melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi sementara meliputi:
- a. lapangan Sepakbola Desa Lilimori di SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. lapangan Sepakbola Desa Karave di SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - c. lapangan Sepakbola Desa Lelejae di SWP I.B pada Blok I.B.2;
 - d. lapangan Sepakbola Desa Kastabuana di SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
 - e. SD Negeri Lembah Harapan di SWP I.C pada Blok I.C.2.
- (4) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Jalan Trans Sulawesi - Poros Karave - Lilimori melintas di SWP I.A;
 - b. Jalan Trans Sulawesi - Kapohu - Bulili - Karave - Lilimori melintas di SWP I.A;
 - c. Jalan Trans Sulawesi - Lilimori - Bukit Harapan - Barubu - Ompi melintas di SWP I.A;
 - d. Jalan Trans Sulawesi - Lilimori - Bukit Harapan - Barubu - Ompi melintas di SWP I.C;
 - e. Jalan Trans Sulawesi - Bukit Harapan - Mattodupuli - Tanah Bengkok - Motu melintas di SWP I.C;
 - f. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori melintas di SWP I.A;
 - g. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 8 melintas di SWP I.A;

- h. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lilimori 9 melintas di SWP I.A;
 - i. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 5 melintas di SWP I.A;
 - j. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Karave 7 melintas di SWP I.A;
 - k. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae melintas di SWP I.B;
 - l. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Lelejae 1 melintas di SWP I.B;
 - m. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana melintas di SWP I.B;
 - n. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 2 melintas di SWP I.B;
 - o. Jalan Trans Sulawesi - Dalam Kota Kastabuana 16 melintas di SWP I.B;
 - p. ruas jalan lokal primer melintas di SWP I.A dan SWP I.C; dan
 - q. ruas jalan lingkungan sekunder melintas di SWP I.C.
- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Pasal 22

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
- c. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 23

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a seluas 267,15 (dua ratus enam puluh tujuh koma satu lima) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 267,15 (dua ratus enam puluh tujuh koma satu lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 2
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 24

- (1) Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b seluas 16,54 (enam belas koma lima empat) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - d. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 5,89 (lima koma delapan sembilan) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (3) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 8,13 (delapan koma satu tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
- (4) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 2,45 (dua koma empat lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
- (5) Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 3
Zona Badan Air

Pasal 25

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c seluas 117,40 (seratus tujuh belas koma empat) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 117,40 (seratus tujuh belas koma empat) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona perikanan dengan kode IK;
- c. Zona pariwisata dengan kode W;
- d. Zona perumahan dengan kode R;
- e. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- g. Zona perkantoran dengan kode KT;
- h. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- i. Zona transportasi dengan kode TR;
- j. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK; dan
- k. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 27

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a seluas 5.578,35 (lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma tiga lima) hektare adalah Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 5.578,35 (lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma tiga lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 2
Zona Perikanan

Pasal 28

- (1) Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b seluas 2,34 (dua koma tiga empat) hektare meliputi Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,34 (dua koma tiga empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 3
Zona Pariwisata

Pasal 29

- (1) Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c seluas 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) hektare berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W.
- (2) Sub-Zona pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 4 Zona Perumahan

Pasal 30

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d seluas 790,54 (tujuh ratus sembilan puluh koma lima empat) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; dan
 - c. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 92,85 (sembilan puluh dua koma delapan lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 617,28 (enam ratus tujuh belas koma dua delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (4) Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 80,41 (delapan puluh koma empat satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 5 Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 31

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e seluas 31,17 (tiga puluh satu koma satu tujuh) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;

- b. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
- c. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 6,78 (enam koma tujuh delapan) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3.
- (3) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 22,70 (dua puluh dua koma tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (4) Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 1,68 (satu koma enam delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 6

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 32

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f seluas 122,10 (seratus dua puluh dua koma satu) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 20,34 (dua puluh koma tiga empat) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 101,76 (seratus satu koma tujuh enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

Paragraf 7

Zona Perkantoran

Pasal 33

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g seluas 2,61 (dua koma enam satu) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 2,61 (dua koma enam satu) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 8
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 34

- (1) Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h seluas 4,80 (empat koma delapan) hektare berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP.
- (2) Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 4,80 (empat koma delapan) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.

Paragraf 9
Zona Transportasi

Pasal 35

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i seluas 0,30 (nol koma tiga) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,30 (nol koma tiga) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.

Paragraf 10
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

- (1) Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j seluas 0,42 (nol koma empat dua) hektare berupa Kantor Polsubsektor Bulu Taba.
- (2) Sub-Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 0,42 (nol koma empat dua) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.

Paragraf 11
Zona Badan Jalan

Pasal 37

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k seluas 109,07 (seratus sembilan koma nol tujuh) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 109,07 (seratus sembilan koma nol tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR WP Bulu Taba.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan KKKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan KKKPR di WP Bulu Taba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 40

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau

- e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

PZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan aturan dasar yang meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 42

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan /diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi T1 diperbolehkan secara terbatas dengan waktu operasional maksimal jam 22.00 Waktu Indonesia Tengah;
 - b. Klasifikasi T2 diperbolehkan secara terbatas

- berdasarkan intensitas pemanfaatan ruang yaitu maksimal 20% dari luas total sub zona;
- c. Klasifikasi T3 diperbolehkan secara terbatas dengan pembatasan skala pelayanan untuk skala blok hanya dibatasi maksimal 5 kegiatan atau usaha; dan
 - d. Klasifikasi T4 diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan industri kecil dan industri mikro.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya yaitu sebagai berikut:
- a. Klasifikasi B1 diperbolehkan dengan syarat menyediakan lahan parkir seluas minimal 30% dari luas persil/kavling;
 - b. Klasifikasi B2 diperbolehkan dengan syarat menyediakan pengelolaan limbah dengan lahan seluas minimal 10% dari luas persil/kavling; dan
 - c. Klasifikasi B3 diperbolehkan dengan syarat menggunakan teknologi ramah lingkungan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
 - b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 1. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 2. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 3. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 4. Sub-Zona jalur hijau dengan kode RTH-8.
- (8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
 - b. Zona pertanian dengan kode P berupa Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - c. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
 - d. Zona pariwisata dengan kode W berupa Sub-Zona pariwisata dengan kode W;
 - e. Zona perumahan dengan kode R meliputi:

1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; dan
 3. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah dengan kode R-5.
- f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;
 2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 3. Sub-Zona SPU skala RW dengan kode SPU-4.
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- h. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP berupa Sub-Zona pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- j. Zona transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR; dan
- k. Zona pertahanan dan keamanan dengan kode HK berupa Sub-Zona pertahanan dan keamanan.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
 - d. luas kaveling minimum;
 - e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan
 - f. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 44

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;

- c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 45

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 46

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e terdiri atas:

- a. kawasan rawan bencana;
- b. kawasan sempadan; dan
- c. tempat evakuasi bencana.

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - c. kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat sedang; dan
 - d. kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat sedang.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
 - b. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
 - c. Sub-Zona pemakaman terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - d. Sub-Zona perkebunan terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- e. Sub-Zona perikanan budi daya terdapat di:
 1. SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
 2. SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
 - h. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
 - i. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - j. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
 - k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - l. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
- (3) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
 - b. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
 - c. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
 - d. Sub-Zona pemakaman terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
 - e. Sub-Zona jalur hijau terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - f. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
 - g. Sub-Zona perikanan budi daya terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3 dan Blok I.B.2.
 - h. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
 - i. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan

2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
 - j. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
 - k. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
 - l. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3.
 - m. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
 - n. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
 - o. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
 - p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
 - q. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
 - r. Sub-Zona transportasi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
 - s. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (4) Ketentuan khusus rawan bencana likuifaksi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.2.
 - b. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
 - c. Sub-Zona taman kelurahan terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
 - d. Sub-Zona pemakaman terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.3.
 - e. Sub-Zona jalur hijau terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4.
 - f. Sub-Zona perkebunan terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- g. Sub-Zona perikanan budi daya terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2.
- h. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- i. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
- j. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- k. Sub-Zona perumahan kepadatan sangat rendah terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
- l. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3.
- m. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- n. Sub-Zona SPU skala RW terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
- o. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- p. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- q. Sub-Zona perkantoran terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP I.B pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4.
- r. Sub-Zona pengelolaan persampahan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.3.
- s. Sub-Zona transportasi terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- t. Sub-Zona pertahanan dan keamanan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (5) Ketentuan khusus rawan bencana longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Sub-Zona perlindungan setempat terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.

- b. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
 - 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - c. Sub-Zona pariwisata terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - e. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pengelolaan daerah aliran sungai meliputi upaya konservasi lahan dan air serta dapat mengurangi limpasan/runoff ke sungai melalui pembuatan terasering, penghijauan tanaman keras, pembuatan saluran-saluran tanah yang dapat mengurangi erosi tanah yang dapat menyebabkan sedimentasi sungai;
 - b. Menetapkan elevasi banjir rencana baik dari perhitungan maupun dari elevasi banjir besar yang pernah terjadi;
 - c. Menetapkan tinggi jagaan sebagai faktor keamanan, yaitu 30-50 (tiga puluh sampai lima puluh) cm di atas elevasi banjir rencana;
 - d. Lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir;
 - e. Jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi;
 - f. Pengelolaan zona perumahan kepadatan sedang di daerah rawan banjir dilakukan dengan rekayasa teknis berupa pembuatan kolam retensi, sumur resapan, biopori, dan perbaikan dan pengembangan jaringan drainase yang berwawasan lingkungan;
 - g. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi;
 - h. Upaya pengelolaan ruang secara struktural dengan bangunan pengendali banjir; dan
 - i. Mengurangi genangan dengan membuat sistem polder, pompa, kolam retensi dan perbaikan sistem drainase.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ketentuan bangunan tahan gempa untuk kawasan rawan bencana gempa bumi;
 - b. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan
 - c. Pembuatan jaringan jalan dengan ketentuan lebar jalan yang memungkinkan untuk mempermudah proses evakuasi.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuifaksi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penyelidikan geoteknik pendahuluan untuk pekerjaan perbaikan tanah;
 - b. Perancangan perbaikan tanah diperlukan, apabila ditemui kondisi-kondisi tanah berpotensi likuifaksi yang dapat membahayakan keselamatan struktur dan fasilitas di sekitar lokasi pekerjaan, tanah berpotensi mengalami penyebaran lateral (lateral spreading) yang membahayakan keselamatan struktur dan fasilitas di sekitar lokasi pekerjaan, terdapat potensi perbedaan penurunan yang sangat besar antara struktur yang berdiri di atas pondasi dalam dan tanah di sekitar lokasi pekerjaan, dan terdapat potensi penurunan total yang tidak dapat ditoleransi; dan
 - c. Dalam hal tanah memiliki potensi likuifaksi, maka analisis daya dukung fondasi harus mempertimbangkan pengaruh likuifaksi.
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. Melakukan perbaikan drainase tanah dan pekerjaan struktural lainnya untuk mengurangi kerentanan bencana longsor;
 - b. Kegiatan yang berkaitan dengan penggalian dan pemotongan lereng tidak diizinkan;
 - c. Kegiatan pertanian mengadopsi sistem bertingkat (terasering); dan
 - d. Memonitor daerah rawan longsor, melalui observasi lapangan dan inklinometer (alat pengukur sudut), meteran getaran, dan dilengkapi media, sirine, atau sistem informasi yang luas jangkauannya.
- (10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pasangkayu ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b berupa kawasan sempadan sungai meliputi:
- a. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
 - d. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Garis sempadan sungai, ditentukan sepanjang kiri kanan sungai paling sedikit berjarak 100 (seratus)

- meter untuk Sungai Lariang, dan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter untuk sungai lain;
- b. Kegiatan yang dilarang pada kawasan sempadan sungai adalah pembuangan limbah padat ke sungai, pembuangan limbah cair tanpa pengolahan ke sungai, budidaya pertanian dengan pengolahan tanah secara intensif, pembangunan tempat hunian atau tempat usaha tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. Kegiatan pemanfaatan ruang sempadan sungai yang terlanjur terbangun sebelum penetapan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang RDTR WP Bulu Taba dilarang untuk menambah, memperluas dan membangun kembali;
 - d. Kegiatan pemanfaatan ruang sempadan sungai yang terlanjur terbangun sebelum penetapan Peraturan Bupati Pasangkayu tentang RDTR WP Bulu Taba dapat dipertahankan dengan syarat tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi wilayah yang bersangkutan; dan
 - e. Ketentuan sarana dan prasarana minimal harus tersedia akses publik menuju dan di sepanjang sempadan sungai yang berpotensi bencana meliputi papan informasi bencana, rambu mitigasi, jalur evakuasi dan sistem peringatan dini.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c berupa tempat evakuasi sementara meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
 - b. Sub-Zona SPU skala kelurahan terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 2. SWP I.B Pada Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan
 3. SWP I.C Pada Blok I.C.2.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. menyediakan akses jalan sebagai jalur evakuasi bencana dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi;
 - b. jalur evakuasi bencana dilengkapi dengan penanda atau rambu-rambu yang mengarahkan pada lokasi tempat evakuasi bencana;
 - c. bangunan yang berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana harus memenuhi standar ketahanan bencana;
 - d. dapat dikembangkan lebih lanjut dengan syarat tidak mengganggu fungsi sebagai tempat evakuasi; dan
 - e. tempat evakuasi bencana menyediakan fungsi pemenuhan kebutuhan dasar minimal.

- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 50

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 51

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana tata ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Jangka waktu RDTR WP Bulu Taba selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal peninjauan kembali RDTR WP Bulu Taba terjadi perubahan lingkungan strategis dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati tentang RDTR WP Bulu Taba dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR WP Bulu Taba dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. KKPR yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Mei 2024

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd.

MUH. ZAIN MACHMOED


BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU ... TAHUN ...²⁰²⁴ NOMOR ...⁸

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




NIP: 19791115 200804 1 001


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WP BULU TABA




LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WP BULU TABA




LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PASANGKYU
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WP BULU TABA



LAMPIRAN III.A
 PERATURAN BUPATI PASANGKYU
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WP BULU TABA




LAMPIRAN III.B
 PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
 PROVINSI SULAWESI BARAT

LAMPIRAN III.B
 PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN BULU TABA
 TAHUN 2024 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> ● Simbol Pemerintahan ● Simbol Kelurahan ● Simbol Kecamatan ● Simbol Desa 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Perencanaan — Batas RW — Batas RWK — Batas Desa
--	--

Batas Administrasi

- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Perairan

- Batas Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

- Jalan Tol
- Jalan Lintas Primer
- Jalan Lintas Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder
- Jalan Tol


Transportasi Udara

- Terminal Perhubungan Tipe C


Perencanaan Studi Lokasi

-
-


LAMPIRAN III.C
 PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 RENCANA JARINGAN ENERGI




LAMPIRAN III.D
 PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI




LAMPIRAN III.E
 PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WP BULU TABA




LAMPIRAN III.F
 PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN BULU TABA




LAMPIRAN III.G
 PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WP BULU TABA




LAMPIRAN III.H
 PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WP BULU TABA



LAMPIRAN III.I
 PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WP BULU TABA



LAMPIRAN III.J
 PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN BULU TABA





Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
			Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	Tahun Perencanaan -1 2024	Tahap Perencanaan-2					TP-3 2030- 2034	TP-4 2035- 2039	TP-5 2040- 2043
								1	2	3	4	5			
	I.A.4 SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4 SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.														

rangan:

- : Program Utama untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
- : Kegiatan untuk mendukung Program Utama
- : Sub-Kegiatan sebagai rincian dari kegiatan untuk mendukung Program Utama



NAMA KEGIATAN	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																
	PERLINDUNGAN SETEMPAT	TAMAN KECAMATAN	TAMAN KELURAHAN	PEMAKAMAN	JALUR HIJAU	BADAN AIR	PERKEBUNAN	ZONA PERIKANAN BUDI DAYA	PARIWISATA	PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG	PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH	PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT RENDAH	SPU SKALA KECAMATAN	SPU SKALA KELURAHAN	SPU SKALA RW	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP	PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP	PERKANTORAN	PENGLOLAAN PERSAMPAHAN	TRANSPORTASI	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	BADAN JALAN	
	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	BA	P-3	IK-2	W	R-3	R-4	R-5	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	BJ	
AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI	X	X	X	I	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	X
AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	X
AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA; AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI																							
AKTIVITAS RUMAH TANGGA SEBAGAI PEMBERI KERJA DARI PERSONIL DOMESTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	X	
AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	X	
AKTIVITAS YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN SENDIRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	T1,B1	X	X	X	X	X	
AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA																							
AKTIVITAS BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA INTERNASIONAL LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

NGAN :

- A TIDAK DIPERBOLEHKAN / DIIZINKAN T T1 : DIPERBOLEHKAN SECARA TERBATAS DENGAN WAKTU OPERASIONAL MAKSIMAL JAM 22.00 WITA
 T2 : DIPERBOLEHKAN SECARA TERBATAS BERDASARKAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG YAITU MAKSIMAL 20% DARI LUAS TOTAL SUB ZONA
 I DIPERBOLEHKAN / DIIZINKAN T3 : DIPERBOLEHKAN SECARA TERBATAS DENGAN PEMBATAAN SKALA PELAYANAN UNTUK SKALA BLOK HANYA DIBATASI MAKSIMAL 5 KEGIATAN ATAU USAHA
 T4 : DIPERBOLEHKAN SECARA TERBATAS UNTUK KEGIATAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MIKRO
- B B1 : DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT MENYEDIAKAN LAHAN PARKIR SELUAS MINIMAL 30% DARI LUAS PERSIL/KAVLING
 B2 : DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT MENYEDIAKAN PENGELOLAAN LIMBAH DENGAN LAHAN SELUAS MINIMAL 10% DARI LUAS PERSIL/KAVLING
 B3 : DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT MENGGUNAKAN TEKNOLOGI RAMAH LINGKUNGAN



SEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS
 Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	10% (sepuluh persen)
koefisien lantai bangunan (KLB) minimum	0,1 (nol koma satu)
koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	0,2 (nol koma dua)
koefisien dasar hijau (KDH) minimal	90% (sembilan puluh persen)
luas kavling minimum	-
koefisien tapak basement (KTB) maksimum	-
koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum	-
Ketentuan Tata Bangunan	
ketinggian bangunan (TB) maksimum	-
garis sempadan bangunan (GSB) minimum	-
c. jarak bebas antar bangunan minimal	-
d. jarak bebas samping (JBS) minimum	-
e. jarak bebas belakang (JBB) minimum	-
III Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
a. Prasarana Minimal	
1) Papan peringatan kawasan sungai;	
2) Pagar pembatas;	
3) Jalan infeksi.	
b. Sarana Minimal	
1) Sistem peringatan dini;	
2) Penandaan/rambu-rambu evakuasi bencana.	



I Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal


a. Prasarana Minimal

- 1) Jaringan Jalan;
- 2) Jalur pedestrian/pejalan kaki;
- 3) Jaringan air bersih;
- 4) Jaringan Listrik;
- 5) Jaringan Persampahan;
- 6) Jaringan Drainase;
- 7) Jaringan Telekomunikasi.


b. Sarana Minimal

- 1) Sistem pemadam kebakaran;
- 2) Tempat ibadah;
- 3) Lokasi evakuasi;
- 4) Sistem peringatan dini;
- 5) Penandaan/rambu-rambu;
- 6) RTH.

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WP BULU TABA



LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WP BULU TABA



LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WP BULU TABA

